



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA KELOLA, PENYELENGGARA, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa agar pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan tata kelola, penyelenggara, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola, Penyelenggara, serta Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 994);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0620);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA, PENYELENGGARA, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

6. Sistem...

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

19. Infrastruktur...

19. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
26. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
27. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE
29. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
30. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat diakses, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan tata kelola, penyelenggara, pemantauan, dan evaluasi SPBE di Daerah.
- (2) Tata kelola, penyelenggara, pemantauan, dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan kebijakan penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan terkoordinasi pada Pemerintah Daerah dan antar-Perangkat Daerah;

b. mewujudkan...



- b. mewujudkan terselenggaranya SPBE pada Pemerintah Daerah dan antar-Perangkat Daerah secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan; dan
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kepada pengguna layanan SPBE.

#### Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepuditation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

### BAB II

#### TATA KELOLA SPBE

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan unsur SPBE, meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;

b. Peta...

- b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran belanja SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. layanan SPBE.
- (3) Bupati menetapkan entitas struktur Tata Kelola SPBE, terdiri atas:
    - a. tim koordinasi SPBE;
    - b. tim audit TIK SPBE; dan
    - c. *government chief information officer*.
  - (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
  - (5) Tim audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan, mengevaluasi, dan pemberian saran agar sesuai dengan kriteria *domain* kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
  - (6) *Government chief information officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan Evaluasi SPBE di Pemerintahan Daerah.
  - (7) Pembentukan entitas struktur Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Arsitektur SPBE

### Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dinas melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE Daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil...

- b. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
- d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dinas dapat mereviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Bagian Keempat  
Rencana dan Anggaran Belanja SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran Belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 10

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja Infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

(2) Dinas...

- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.

Pasal 11

Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan reviu dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Dinas untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Belanja internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima  
Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Dinas serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
  - a. Aplikasi SPBE;
  - b. keamanan SPBE; dan
  - c. layanan SPBE.



Bagian Keenam  
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE mencakup semua jenis data, Informasi, dan pengetahuan yang berbentuk elektronik.
- (2) Data dan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE dapat dikumpulkan, diolah, dan disimpan secara terpusat dan terpadu menggunakan fasilitas Pusat Data elektronik terpadu yang dibangun dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan Informasi;
  - b. berbagi pakai data dan Informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (4) Data dan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh pengguna layanan SPBE.
- (5) Perangkat Daerah mengelola data dan Informasi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perangkat Daerah di dalam penyelenggaraan SPBE.
- (6) Perangkat Daerah memenuhi standar data dan Informasi, menjamin kualitas data dan Informasi, interoperabilitas data dan Informasi, dan menyediakan akses data dan Informasi antar instansi pemerintah.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan Informasi berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
- (2) Pengintegrasian data dan Informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dinas dalam mengintegrasikan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Infrastruktur SPBE

Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra-Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (2) huruf a mencakup semua perangkat TIK, meliputi:
  - a. infrastruktur jaringan dan komunikasi Data;
  - b. infrastruktur Pusat Data;
- (4) Infrastruktur SPBE dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan Informasi antar simpul jaringan di Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Dinas untuk melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. mendapatkan...

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data.
- (2) Infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi Data dapat berupa:
  - a. *Server*;
  - b. *storage*;
  - c. *router dan switch*;
  - d. *unit power supply*;
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. jaringan pita; dan
  - g. *Bandwidth*.
- (3) Penatausahaan perangkat jaringan Informasi dan komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (4) Penatausahaan perangkat jaringan Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola aset dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aset.

#### Pasal 23

- (1) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan sekumpulan Pusat Data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur Pusat Data dapat berupa:
  - a. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya;
  - b. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data; dan/atau
  - c. DRC yang merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas Data dan Informasi Pemerintah Daerah; dan

c. mengatur...

- c. mengatur akses Informasi sesuai dengan setiap kewenangan Perangkat Daerah.
- (4) Desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar nasional Indonesia.

#### Pasal 24

DRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan Data pada saat Pusat Data tidak berfungsi.

#### Pasal 25

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *Bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Dinas berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *Bandwidth* dilakukan oleh Dinas melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

#### Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dalam Pasal 4 huruf h merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE kepada Pengguna Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan Pengguna Layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan penggunaan aplikasi layanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Aplikasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan

b. berpedoman...

- b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. berdasarkan kepada Arsitektur SPBE Daerah;
  - b. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari Dinas.

#### Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

#### Pasal 29

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. Data dan Informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE; dan
  - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(4) Penjaminan...



- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Dinas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Dinas dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

#### Pasal 31

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 32

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;

f. tata naskah...

- f. tata naskah;
  - g. kearsipan;
  - h. penyelenggaraan barang milik negara;
  - i. pengawasan;
  - j. akuntabilitas kinerja; dan
  - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a.

#### Pasal 33

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib membentuk meja layanan.
- (2) Meja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. *single point of contact*;
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
  - e. menyediakan Informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meja layanan dapat berkoordinasi dengan Dinas.

(6) Laporan...

- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas secara berkala.

### BAB III PENYELENGGARA SPBE

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 35

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. tim koordinasi SPBE;
- b. tim audit TIK SPBE; dan
- c. pelaksana SPBE.

#### Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE

##### Pasal 36

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas:
  - a. ketua : Sekretaris Daerah
  - b. sekretaris : Kepala Dinas
  - c. anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. pengoordinasian penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - c. pengoordinasian proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. pengoordinasian perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. pengoordinasian pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - f. pengoordinasian pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

##### Pasal 37

- (1) Keanggotaan tim audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
  - a. tim auditor internal TIK SPBE Daerah;
  - b. tim *auditee* internal TIK SPBE Daerah;

(2) Tim...

- (2) Tim auditor internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk:
  - a. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit Keamanan SPBE Daerah;
  - b. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE Daerah;
  - c. melaporkan hasil audit TIK SPBE BPPT kepada koordinator SPBE Daerah.
- (3) Tim *auditee* internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
  - a. mempersiapkan dokumen, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE Daerah;
  - b. menyampaikan data, Informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh tim auditor internal TIK SPBE Daerah;
  - c. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE Daerah;
- (4) Tim auditor internal TIK SPBE Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Daerah.

#### Pasal 38

Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Daerah;
  - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE; dan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim auditor TIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman Evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator SPBE Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 3 April 2023  
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR


Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 3 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.  
NIP. 19701207 199803 1 005